

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak memiliki peran penting dalam berbagai sektor perekonomian suatu negara, karena pajak memberikan kontribusi yang paling besar bagi pendapatan suatu negara. Di mana kontribusi ini bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang dibayar oleh orang pribadi maupun badan usaha. Di Indonesia, lebih dari 70% pengeluaran negara dibiayai oleh pajak. Pengeluaran ini digunakan untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka mencapai kesejahteraan umum di berbagai sektor kehidupan. Sehingga kesejahteraan dan kemajuan suatu negara sangat tergantung pada penerimaan negara dari pajak.

Penerimaan pajak ini harus terus ditingkatkan secara optimal agar laju pertumbuhan negara dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Namun, pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah tidak selalu mendapat sambutan baik dari perusahaan. Di mana pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara, sedangkan bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih (Kurniasih dan Sari, 2013).

Menurut situs resmi Direktorat Jendral Pajak (www.pajak.go.id) realisasi penerimaan pajak sampai dengan 31 Oktober 2016 mencapai Rp870,954 triliun

atau 64,27% dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2016 sebesar Rp1.355,203 triliun. Angka ini lebih tinggi 13,30% dibandingkan periode yang sama di tahun 2015 yang mana total realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp768,691 triliun. Dari data tersebut diketahui bahwa penerimaan pajak dari orang pribadi atau badan usaha masih belum maksimal. Belum mampunya pemerintah merealisasi penerimaan pajak secara maksimal menimbulkan pertanyaan apakah dari sisi wajib pajak terdapat beberapa tindakan penghindaran pajak, ataukah memang pemungutan yang dilakukan belum mampu berjalan secara maksimal (Adisamartha dan Noviani, 2015).

Walaupun tarif pajak *Corporate tax* Indonesia sudah diturunkan menjadi 25% pada tahun 2010, namun tarif ini masih relatif tinggi apabila dibandingkan dengan negara tetangga di Asean. Hanya Malaysia yang sama dengan Indonesia yaitu 25%, sedangkan Singapura hanya mematok 17%. Singapura memang patut menjadi perhatian, terutama karena faktor kedekatan geografis. Sebagai negara kecil, Singapura memainkan peran seperti negara kecil di Eropa yang menyedot penerimaan pajak negara tetangga dengan fasilitas tarif pajak atau skema rumit untuk menurunkan pajak negara sumber. Sehingga banyak perusahaan besar Indonesia memilih kantor pusat di Singapura padahal sumber penghasilan berada di Indonesia (www.pajak.co.id).

Menurut *Global Financial Integrity* sebuah lembaga advokasi keuangan yang berbasis di Washington DC (www.nasional.kontan.co.id), Indonesia adalah negara dengan kebocoran finansial terbesar kedelapan di dunia. Selama sepuluh tahun terakhir, Indonesia kehilangan pendapatan sekitar Rp 213 triliun per tahun

akibat kejahatan kerah putih. Sebagian besar modus kejahatan itu adalah penghindaran pajak. Berdasarkan data pajak yang disampaikan oleh Dirjen Pajak (DJP, 2013 dalam Prakosa, 2014) pada tahun 2012 ada 4000 perusahaan Penanaman Modal Asing yang melakukan penghindaran pajak. Perusahaan PMA ini melaporkan nihil nilai pajaknya, perusahaan itu diketahui ada yang mengalami kerugian selama 7 tahun berturut-turut. Di mana umumnya perusahaan tersebut bergerak pada sektor manufaktur dan pengolahan bahan baku.

Fenomena yang terdapat pada perusahaan makanan dan minuman yang melakukan penghindaran pajak melibatkan salah satu perusahaan dalam kelompok Coca-Cola *Company*, yaitu PT Coca Cola Indonesia. PT Coca cola Indonesia diduga mengakali pajak mereka sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak, bahwa perusahaan tersebut telah melakukan tindakan penghindaran pajak yang menyebabkan setoran pajak berkurang dengan ditemukannya pembengkakan biaya yang besar pada perusahaan tersebut. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajak mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp 566,84 milyar. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak (www.ekonomi.kompas.com).

Selanjutnya terdapat kasus penghindaran pajak yang melibatkan PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang melakukan pemekaran usaha dengan cara mendirikan perusahaan baru dan mengalihkan aset, kewajiban dan operasional pabrik mie instan dan bumbu kepada PT Indofood CBP Sukses Makmur.

Kemudian, pihak Indofood mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ke pihak Ditjen Pajak, namun hal ini ditolak. Alasannya, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tidak dikecualikan dari kewajiban pembayaran pajak penghasilan (www.gresnews.com).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu cara menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak ini dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan. Kegiatan ini memunculkan risiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan di mata publik. Apabila penghindaran pajak melebihi batas atau melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku, maka aktivitas tersebut dapat tergolong ke dalam penggelapan pajak (Prakosa, 2014).

Penghindaran pajak adalah usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Dalam beberapa tahun terakhir pemerintah dalam hal ini pihak otoritas pajak telah berupaya secara sungguh-sungguh untuk menegakkan batasan yang pasti antara *Tax Avoidance* dan *Tax Evasion*. Tidak hanya itu, pemerintah juga berupaya mencegah wajib pajak terjebak pada penafsiran yang salah akibat dari munculnya peraturan perpajakan (Bovi dalam Swingly dan Sukartha, 2015).

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Di mana karakteristik perusahaan merupakan salah satunya. Karakteristik perusahaan

adalah ciri khas suatu entitas. Karakteristik tersebut dapat dilihat dari jenis usahanya, ukuran perusahaan, tingkat profitabilitas, tingkat likuiditas, dan keputusan investasi (Surbakti dalam Dewi dan Jati, 2014). Selanjutnya, kualitas audit juga mempengaruhi penghindaran pajak, di mana penghindaran pajak memiliki unsur-unsur kerahasiaan sehingga perlu adanya transparansi. Selain itu, transparansi mensyaratkan adanya pengungkapan yang akurat dari KAP yang melakukan audit (Hidayati dan Fidiana, 2017).

Return on assets ini merupakan rasio yang digunakan dalam menentukan profitabilitas perusahaan. Menurut Prakosa (2014) profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *return on asset* (ROA). Semakin tinggi profitabilitas yang dimiliki suatu perusahaan maka *tax avoidance* perusahaan tersebut akan mengalami penurunan. Menurut Dendawijaya dalam Marfu'ah (2015) semakin tinggi ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aktiva perusahaan.

Leverage adalah hubungan berbagai jenis modal dalam sebuah perusahaan, seperti pinjaman dan ekuitas. Hasil perhitungan rasio ini menandakan seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan dari modal pinjaman perusahaan tersebut. Menurut Kurniasih dan Sari (2013) *leverage* menunjukkan pembiayaan suatu perusahaan dari utang yang mencerminkan semakin tingginya nilai perusahaan tersebut. Menurut Adisamartha dan Noviani (2015) apabila perusahaan memiliki sumber dana pinjaman yang tinggi, maka perusahaan akan membayar bunga tinggi kepada kreditur. Beban bunga ini akan mengurangi laba, sehingga dengan

berkurangnya laba maka akan mengurangi beban pajak dalam satu periode berjalan.

Ukuran perusahaan merupakan perbandingan besar kecilnya usaha dari suatu perusahaan atau organisasi. Menurut Rego dalam Marfu'ah (2015) semakin besar suatu perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Hal ini akan memungkinkan perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi. Selain itu, perusahaan yang beroperasi lintas negara cenderung melakukan tindakan *tax avoidance* yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang beroperasi lintas domestik, karena mereka bisa melakukan transfer laba ke perusahaan yang berada di lain negara, di mana negara tersebut memungut tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan negara lainnya (Dewi dan Jati, 2014).

Capital Intensity menandakan intensitas kepemilikan aset tetap suatu perusahaan dibandingkan dengan total aset. Aset tetap adalah salah satu kekayaan perusahaan yang dapat mengurangi penghasilan perusahaan, di mana hampir semua aset tetap dapat mengalami penyusutan yang akhirnya akan menjadi biaya bagi perusahaan itu sendiri. Menurut Adisamartha dan Noviari (2015) intensitas kepemilikan aset tetap dapat mempengaruhi beban pajak perusahaan karena adanya beban depresiasi yang melekat pada aset tetap. Maka semakin besar biaya yang dikeluarkan akibat depresiasi dari aset tetap maka semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan atau dikeluarkan oleh perusahaan (Dwilopa, 2016).

Kualitas audit berhubungan dengan transparansi, di mana transparansi mensyaratkan adanya pengungkapan yang akurat. Menurut Nindita dan Siregar

(2012) KAP besar (*Big Four Accounting Firm*) diyakini dapat melakukan audit yang lebih berkualitas. Hal ini dikarenakan KAP *Big Four* diberikan banyak pelatihan dan diakui secara internasional. Jika dikaitkan dengan penghindaran pajak, manajer perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* akan lebih sulit memanipulasi laba yang ditunjukkan untuk kepentingan perpajakan (Hidayati dan Fidiana, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013) dengan judul Pengaruh *Return On Assets, Leverage, Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada *Tax Avoidance*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *Leverage, Corporate Governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* dan *Return On Assets*, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2016) yang melakukan penelitian mengenai Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Profitabilitas, *Capital Intensity*, dan *Inventory Intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak; sedangkan *Leverage* dan *Size* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian lainnya oleh Nurfadilah *et al.*, (2017) dengan judul Pengaruh *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak. Penelitian ini mengambil objek pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *leverage* dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak; sedangkan kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Nurfadilah *et al.*, (2017) dengan judul Pengaruh *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah pada objek penelitian. Di mana objek pada penelitian ini menggunakan Perusahaan *Food and Beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016. Alasan pemilihan subsektor ini sejalan dengan fenomena yang terdapat pada perusahaan makanan dan minuman yang melakukan penghindaran pajak yang melibatkan salah satu perusahaan dalam kelompok *Coca-Cola Company*, yaitu PT Coca Cola Indonesia.

Selain itu, terdapat penambahan variabel pada penelitian ini berupa *return on assets* dan *capital intensity*. Alasan penambahan variabel *return on assets* adalah perusahaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan memiliki pendapatan tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang rendah (Marfuah, 2015) dan variabel *capital intensity* adalah semakin besar biaya yang dikeluarkan akibat depresiasi dari aset tetap maka semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan atau dikeluarkan oleh perusahaan (Dwilopa, 2016), sehingga kedua variabel ini diindikasikan sebagai pengaruh dari penghindaran pajak. Dengan melihat hasil penelitian terdahulu, diketahui bahwa terdapat ketidakkonsistenan hasil terhadap pengaruh *return on assets*, *leverage*, ukuran perusahaan, *capital intensity*, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu penulis termotivasi untuk melakukan pengujian kembali terhadap variabel-variabel tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mencoba untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh *Return On Assets*, *Leverage*,**

Ukuran Perusahaan, *Capital Intensity* dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan *Food and Beverages* yang terdaftar di BEI Tahun 2012-2016)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang penelitian, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *return on assets* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
4. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
5. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
6. Apakah *return on assets*, *leverage*, ukuran perusahaan, *capital intensity*, dan kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji, menganalisis, dan membuktikan:

1. Pengaruh *return on assets* terhadap penghindaran pajak.
2. Pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.
3. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.
4. Pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak.
5. Pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak.

6. Pengaruh *return on assets*, *leverage*, ukuran perusahaan, *capital intensity*, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti, perusahaan, dan peneliti selanjutnya. Manfaat penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pemahaman tentang pengaruh *return on assets*, *leverage*, ukuran perusahaan, *capital intensity*, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak.
2. Pihak lain, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai gejala-gejala penghindaran pajak perusahaan sehingga dapat mengetahui solusi atau pencegahannya.
3. Bagi peneliti setelahnya, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak.

D. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara umum bagian-bagian yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan secara ringkas isi masing-masing BAB dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan secara teoritis mengenai teori-teori yang menjadi sumber terbentuknya suatu hipotesis, juga acuan untuk melakukan penelitian. Dalam bab ini dikemukakan tentang landasan teori dari penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis, serta yang terakhir model penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan tentang metode penelitian yang dilakukan, meliputi lokasi atau objek penelitian, populasi dan sampel, operasionalisasi dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta yang terakhir teknik analisis data.

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menjelaskan secara garis besar mengenai gambaran umum objek penelitian dan aktivitas perusahaan *food and beverages*.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian, analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan, dan saran bagi penelitian selanjutnya.